



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DENGAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**



Nomor: D2.III/26-S.Pt/UMP/XII/2016

Nomor: 020/UH/XII/2016

**TENTANG
PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (13-12-2016), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H.

Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang beralamat di Jalan Raya Dukuwaluh Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Rektor Universitas Hamzanwadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hamzanwadi yang beralamat di Jalan TGKH Zainuddin Abdul Madjid, No. 132, Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

[Handwritten signature]

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Hamzanwadi dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan Nota Kesepahaman adalah kesepakatan bersama antara Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Rektor Universitas Hamzanwadi.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk mengaplikasikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Universitas Hamzanwadi.
- (2) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sama-sama memberikan kesempatan meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang diperlukan.

Pasal 4

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

E 8

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kemampuan para pihak.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen Pendidikan Tinggi, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H. 

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.